

**KAJIAN SOSIO YURIDIS PENGARUH “SANGKAL” TERHADAP
PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT LEBBENG BARAT KECAMATAN
PASONGSONG KABUPATEN SUMENEP**

Achmad Mudatsir R

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan, Emai:
bungdassir@gmail.com)

Moh. Sa’I Affan

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan, Emai:
saiaffan1@gmail.com)

Siti Romlah

(Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan)

Abstrak

Pinangan merupakan awal dari pernikahan, dimana seorang perempuan ditawarkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, maka disitulah hak seorang perempuan untuk menerima maupun menolak. Namun hal ini berbeda dengan desa lebbeng barat kecamatan pasongsongan kabupaten sumenep. Apabila seorang perempuan menolak pinangan lelaki maka perempuan tersebut diyakini tidak akan punya jodoh untuk selamanya dan akan menjadi perawan tua, peminangan lelaki harus diterima karena alasan takut terjadi *sangkal* pada diri perempuan tersebut. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana pengaruh sangkal terhadap pernikahan di Desa Lebbeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. 2) bagaimana kajian sosio yuridis pengaruh sangkal terhadap perkawinan Di Desa Lebbeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.. Dalam mengidentifikasi masalah mitos *sangkal* tersebut, peneliti menggunakan metodologi kualitatif melalui penelitian lapangan (empiris) untuk menganalisis mitos *sangkal* di desa lebbeng barat kecamatan pasongsongan kabupaten sumenep teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Abstract

Proposal is the beginning of marriage, where a woman is offered to be married by a man, so that's where a woman's right to accept or reject. However, this is different from Lebbeng Barat Village, Pasongsongan District, Sumenep Regency. If a woman rejects a man's proposal, it is believed that the woman will not have a partner forever and will become an old maid. The man's proposal must be accepted for reasons of fear of being rejected by the woman. The focus of research in this thesis are: 1) what are the views of Islamic law and community leaders on the myth of denial for women who reject men's proposals. The case study is Lebbeng Barat Village, Pasongsongan District, Sumenep Regency. 2) how does the myth of denial affect women who refuse male proposals in West

Status Nasab Anak Yang Dihasilkan Di Luar Pernikahan Lebbeng Village, Pasongsongan District, Sumenep Regency. The aims of this thesis research are: In identifying the problem of the myth of denial, the researcher used a qualitative methodology through field research (empirical) to analyze the myth of denial in Lebbeng Barat Village, Pasongsongan District, Sumenep Regency.

Kata Kunci: sosio yuridis, pengaruh sangkal

Pendahuluan

Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya sebagai ibadah.²

Sebelum melangkah terhadap pengertian khitbah secara luas maka saya akan membahas kalimat (خِطْبَةٌ) ditinjau dari ilmu bahasa arab merupakan bentuk masdar dari fi'il madi khotoba yang artinya mempunyai arti meminang.³ pertunangan atau peminangan disebut "khitbah" merupakan dari pengertian dari pria yang meminta atau mengajukan diri kepada seorang perempuan pujaan hati (pilihan dari seseorang yang menginginkannya untuk menikah) untuk dijadikan pasangan hidupnya yakni istri, dengan bermacam-macam cara yang ada dilingkungan masyarakat tempat tinggalnya.⁴ Pinangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan dengan tujuan agar setelah memasuki perkawinan didasarkan kepada peneliti dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing⁵

Dari sini dapat dipahami bahwa peminangan adalah sebuah proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan pernikahan, dimana serangkaian kegiatan semacam ini bertujuan untuk saling memahami diantara kedua belah pihak, baik dari segi agama, keturunan, ketahanan, maupun kecantikan yang bertujuan agar tidak ada penyesalan diantara kedua belah pihak. Serangkaian peminangan semacam ini sudah terjadi pada masa Nabi dan Sahabat.

Seseorang yang ingin menikah pastinya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, juga ingin memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Tetapi tidak sedikit dari banyak orang yang merasa sengsara setelah menikah. Oleh karena itu, sebelum

¹ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Zainuddin Ali, *hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: sinar grafika, 2012), 1

³ Mahmud Yunus, *Qomus Yunus Arab Indonesia*. Terlengkap Yogyakarta: Pustaka Progresif, 32

⁴ Dahlan Ihdamy, *Asas-asas Fikih Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), 15

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 74

Status Nasab Anak Yang Dihasilkan Di Luar Pernikahan

melaksanakan pernikahan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan, salah satunya yaitu berupa pinangan.

Pinangan adalah media untuk saling mengenal satu sama lain antara pasangan yang ingin menikah⁶ dimana pelaksanaannya dilakukan sebelum terjadinya ikatan suami istri dengan tujuan supaya saling mengenal satu sama lain. Hukum pinangan ini adalah suatu yang mubah dan tidak diwajibkan dalam islam. Namun melihat dari kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa pinangan disini adalah pendahuluan dalam menuju pernikahan. Dengan diadakannya pinangan juga akan mempengaruhi sebuah hubungan dalam pernikahan dikemudian hari.

Laki-laki boleh terlebih dahulu melihat perempuan yang hendak di pinang dengan batasan-batasan yang telah di tentukan dalam syari'at Islam. Seperti, hanya diperbolehkannya melihat wajah dan telapak tangan, karena keduanya telah mewakili kecantikan anggota tubuh dari seorang perempuan yang akan di pinang.

Perlu dipahami, bahwasanya pinangan tidaklah sama dengan hukum pernikahan dalam artian mengenai etika dan tatakrama. Masa tunangan disini belum menyebabkan atau menimbulkan hukum seperti layaknya suamin istri. Pertunangan disini hanya sebagai bukti keseriusan antara laki-laki dan perempuan yang untuk melakukan pernikahan dan membangun keluarga yang sakinah

Idealnya, pertunangan dalam islam merupakan *mukaddimah* dari perkawinan yang disyariatkan sampai ada ikatan antara kedua calon mempelai yang bertujuan supaya ketika sudah memasuki tahap perkawinan, maka akan timbul rasa kerelaan dari kedua mempelai sehingga mampu membangun suatu keluarga yang harmonis karena sudah mempunyai fondasi yang kuat melalui proses pertunangan

1. Syarat sah meminang seorang perempuan yakni:
 - a) Laki-laki yang mau meminang wanita tidak memiliki larangan syara'
 - b) Wanita tersebut tidak dalam pinangan orang lain
 - c) Wanita yang telah diceraikan tidak sedang menjalani masa iddah akibat talak raj'i
 - d) Meminang secara sirri (diam-diam) ketika wanita yang telah diceraikan sedang menjalani masa iddah karena talak ba'in.⁷

Pertunangan terjadi pasti ada hal yang melatarbelakangi. Dan latar belakang tidak bisa dipisahkan dari suatu tujuan.

2. Tujuan pertunangan kurang lebih sama dengan tujuan perkawinan yaitu:
 - a.) Mempermudah proses pengenalan baik watak, karakter atau kepribadian pasangan. Apakah banyak kecocokannya dan kenyamanannya.

⁶ Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* , Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1991), 41

⁷ Syaikh Ahmad, *Fikih Sunnah Wanita* Alih Bahasa Masturi Ilham, (Jakarta Timur: Al-Kautsar, 2009), 405

Status Nasab Anak Yang Dihasilkan Di Luar Pernikahan

- b.) Dua insan yang berada dalam proses pertunangan akan lebih bisa menumbuhkan rasa saling menghargai, menghormati dan juga menyayangi satu dengan yang lainnya.
- c.) Munculnya sikap sakinah, mawaddah, warahmah di antara dua orang yang sedang dalam tahapan peminangan tanpa campur tangan yang mengganggu proses peminangan tersebut.⁸

Masyarakat saat ini yang percaya pada suatu *sangkal* yang ada dan telah dipercaya secara turun temurun dari nenek moyang Sementara itu, pada umumnya masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari masih patuh pada tradisi dan adat istiadat turun temurun. Dari pengertian *sangkal* tersendiri memiliki pengertian bahwa *Sangkal* adalah suatu perkataan atau perbuatan yang mempunyai arti jelek atau tidak baik bagi dirinya sendiri.⁹ Atau bisa juga perempuan muda yang sulit mendapatkan jodoh, dan penyebabnya, bisa karena menolak pinangan orang atau karena putus bertunangan.

Filosofis *sangkal* ini, bermula dimadura yang sangat kental akan berbagai hal *sangkal*, penolak pinangan lelaki, dipercaya tanpa tau siapa yang menciptakan, mereka hanya melihat apa yang terjadi dan dijadikan sebuah kepercayaan. hanya sebagian yang berfikir modern namun tidak mengurangi untuk mempercayai hal tersebut. *sangkal* diciptakan karena masyarakat melihat dengan mata kepala sendiri, apa yang terjadi lalu menciptakan hal tersebut tanpa berfikir secara logika, *sangkal* tersebut datang dari nenek moyang.

Kekhawatiran seorang perempuan akan menjadi perempuan tua dan *ta' paju lake* (tidak ada lelaki yang mau melamar atau mau menikahi) padahal menurut syariat islam manusia telah ditentukan hidup, mati, jodoh, rezeki, dan lainnya pada kandungan empat bulan sepuluh hari sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Shahih Bukhari No 3332¹⁰

ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكُتُبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ

Artinya: “kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut, lalu ditetapkan baginya empat hal: rizkinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya.” (Bukhari dan Muslim dari Abdullah Bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu)

Salah satu contoh yang di jelaskan diatas adalah Kembali kerealita yang sering kita amati Di Desa Lebbeng Barat masih memegang erat kepercayaan berupa *sangkal*, ketika seseorang perempuan yang hendak dipinang oleh lelaki, maka

⁸ Abdullah Nashih, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), 29

⁹ Masyithah Mardhatillah, *perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan*, Jurnal Musawa, Vol 13, No. 2, 2014, .167-178

¹⁰ Al Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Baridzabah al-Bukhari al-Ju’fy, Shahih al-Bukhari, Tahqiq Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nasr (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah: 2013), 3

Status Nasab Anak Yang Dihasilkan Di Luar Pernikahan

lamaran tersebut tidak boleh ditolak, karna, bagi perempuan yang menolak aturan tersebut akan mendapatkan musibah, yang berupa *sangkal*, yaitu susah mendapatkan jodoh dikemudian hari, dan hal tersebut membuat para lelaki tidak mau mendekat untuk melamar dengan alasan takut tidak diterima, baik pinangan yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya maka para lelaki tidak punya keberanian untuk meminang lagi.

Dalam pertunangan, seorang laki-laki mempunyai ketertarikan kepada seorang perempuan maka hendaknya utarakan niat atau keinginannya tersebut dengan melaksanakan *khitbah* (meminang). Hal tersebut merupakan bentuk pendahuluan dari akad pernikahan, yaitu memberikan kesempatan bagi pihak wanita maupun laki-laki untuk lebih arif dalam menghadapi segala sesuatu yang baik dan buruk yang belum diketahui sebelum pernikahan.¹¹

Keinginan Anak ketika sudah dewasa menolak dan tidak segan meminta orang tua untuk memutuskan pertunangan tersebut. Namun ada diantara mereka yang memilih untuk menerima perjodohan karena alasan takut ketimpa *sangkal*, bahkan banyak yang berhasil bertahan sampai mereka menikah, oleh sebab perjodohan ini juga tidak bisa dipungkiri, dan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian.¹²

Pembahasan

Pengertian Sangkal

Sangkal menurut KBBI adalah bantah. Persamaan dari kata sangkal yaitu kualat. Menurut KBBI kualat atau sangkal artinya mendapat bencana (karena berbuat kurang baik kepada orang tua dan sebagainya), kena tulah, celaka, atau terkutuk.¹³ Namun ada sebagian kelompok tokoh masyarakat yang memberikan penjelasan, bahwasanya: *sangkal* adalah terjadinya suatu peristiwa yang buruk karena akibat dari kepercayaan sekelompok orang telah dilanggar yang mengakibatkan suatu malapetaka atau bencana yang tidak diinginkan.¹⁴

Kepercayaan terhadap *sangkal* ini turun menurun dikalangan masyarakat yang masih kuat kepercayaan mistiknya, walaupun secara ilmiah tidak bisa dibuktikan, namun rasa was-was terkadang mengganggu sejumlah kelompok ditengah-tengah masyarakat. Mengantisipasi terjadinya *sangkal* masyarakat melakukan banyak hal misalnya, orang-orang awam biasa menulis ayat-ayat tentang keselamatan diatas kesecarik kertas, misalnya ayat “*salamun ‘ala nuh fil alamin*” pada hari rabu terakhir bulan safar, kemudian meletakkannya didalam bejana untuk diminum

¹¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 66

¹² Safinatun Nuri, Yan Ariyani, “*Agresivitas Remaja Putri Akibat Tradisi Tan Mantanan Di Desa Poteran, Kecamatan Tlango, Kabupaten Sumenep*”. Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura, *Jurnal Personifikasi*, 2017. 8

¹³ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 570.

¹⁴ wawancara dengan Abdus Salem, pada tanggal 11 juni 2023

Status Nasab Anak Yang Dihasilkan Di Luar Pernikahan

airnya dan untuk mencari keberkahannya karena mereka berkeyakinan bahwa hal ini akan menghilangkan dari nasib sial. Keyakinan semacam ini merupakan keyakinan yang tidak dapat dibenarkan menurut agama islam, karena hal ini merupakan keyakinan yang sudah menyekutukan Allah SWT dapat dikatakan sebagai syirik.

Syirik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyekutukan Allah SWT dengan yang lain.¹⁵ Makna syirik (menyekutukan) dalam ayat itu adalah menyepadankan Allah dengan makhluk-Nya, maka ia telah musyrik, karena Allah itu satu, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan maupun bandingan-Nya. Dari perbuatan syirik ini kemudian muncul kesesatan-kesesatan yang merupakan cabang dari kemusyrikan itu. Seperti takhayul (klenik), bersumpah dengan menyebutkan benda-benda yang mereka jadikan tuhan, menggantung mantra-mantra, benda-benda pengasih (*sikep*), dan jimat-jimat untuk memperoleh atau menolak apa yang mereka kehendaki. Maka dengan perbuatan itu mereka telah mengedepankan dan menyekutuka antara Allah dengan makhluk-Nya, yaitu dengan sama-sama dicintai, dijadikan harapan, ditakuti, dijadikan tempat berlindung, diyakini mampu mencegah, memberi, mendekatkan dan menjauhkan.

Adapun pembagian syirik dibagi menjadi dua bagian yaitu secara kuantitas dan kualitas

Pertama, pembagian syirik secara kuantitas dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Syirik Uluhiyyah, yaitu menyekutukan Allah Swt dalam arti meyakini adanya tuhan lain selain Dia, sebagai pencipta alam semesta.
2. Syirik Rububiyyah, yaitu menyekutukan Allah Swt dalam arti meyakini adanya tuhan lain selain dia, sebagai pemelihara dan pengatur alam semesta.
3. Syirik 'Ubudiyyah, yaitu menyekutukan Allah Swt dalam arti meyakini adanya tuhan selain Dia, sebagai yang disembah. Dengan kata lain, seseorang menyembah Allah Swt sekaligus menyembah tuhan-tuhan yang lain.

Kedua, pembagian syirik secara kualitas dibagi dua yaitu:

1. Syirik besar (Al syirk Akbar), yaitu meyakini bahwa ada tuhan selain Allah Swt.
2. Syirik kecil (Al syirk Al Asghar), yaitu melakukan srmbahyang bukan karena Allah Swt, tetapi karena manusia. Dalam syirik ini juga disebut dengan riya.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),984.

Status Nasab Anak Yang Dihasilkan Di Luar Pernikahan

Kedua jenis syirik diatas harus dihindari karena dapat merusak keimanan seseorang. Bagaimanapun banyaknya kebaikan yang dilakukan seseorang, ia akan langsung dipengaruhi oleh kedua jenis syirik diatas masih bersarang dalam hatinya. Perbuatan-perbuatan lain yang tergolong kedalam syirik ucapan diantaranya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, menyandarkan nikmat selain kepada Allah yang mana kegiatan ini dianggap sepele oleh kebanyakan orang saat ini, sedangkan menyandarkan nikmat kepada selain Allah Swt termasuk syirik dan kekufuran. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nahl:83 sebagai berikut:

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya: “mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir”.(Q.S.An-Nahl: 83)¹⁶

Menyandarkan nikmat selain Allah Swt termasuk syirik karena orang yang menyandarkan nikmat selain kepada Allah Swt berarti telah menyatakan bahwa selain Allah lah telah memberikan nikmat dalam kehidupan sehari-hari.

Pengaruh “Sangkal” Terhadap Pernikahan Di Desa Lebbeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Berbicara budaya penerimaan tentunya tidak terlepas dari sejarah, serta awal munculnya budaya, serta alasan dan kandungan yang berada dalam sejarah tersebut. Keyakinan *sangkal* ini kurang lebih ditemukan sejak tahun 1971 hingga sekarang berdasarkan cerita yang disampaikan oleh para sesepuh desa setempat, sedangkan pengaruh dan awal mula munculnya sejarah keyakinan mitos sangkal ini diawali dengan adanya wanita yang dipinang oleh seorang wanita yang tidak menerimanya, kemudian seorang pria tersebut sakit hati sehingga di kancinglah (madura) perempuan tersebut dengan ilmu hitam yang dimiliki oleh pria tersebut, sehingga sampai mati perempuan tersebut tidak menikah karena alasan menolak lamaran laki-laki tersebut. Berdasarkan sejarah tersebut ada rasa kekhawatiran yang mendalam bagi masyarakat takut terjadi *sangkal* pada anaknya. Hal ini tidak selaras dengan teori budaya pinangan yang seharusnya ada dalam pandangan agama islam.

Agar rasa cinta kasih sayang dapat terwujud diantara suami istri, maka pernikahan haruslah dibangun atas dasar usaha dan memilih calon pasangan yang baik menurut islam sebagaimana yang telah dipaparkan sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ DepaRTemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan: Mushaf Aisyah* (Bandung: Hilal, 2010), 782.

¹⁷ Ubaidah Usamah, *Shahih fiqh wanita*, (solo: insan kamil, 2010), 255.

Status Nasab Anak Yang Dihasilkan Di Luar Pernikahan

1. Memilih calon pasangan berdasarkan agamanya

Adapun seseorang perempuan yang hendak dilamar ialah ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu dilihat dari segi kecantikannya, segi keturunannya atau nasabnya, dalam segi hartanya, serta dilihat segi agamanya.

2. Memeriotaskan calon istri yang masih gadis

Islam menganjurkan untuk memilih calon istri yang masih gadis.¹⁸ Dan alasan memilih perempuan yang masih gadis untuk dinikahi yaitu berdasarkan hadits Nabi yaitu:

عَلَيْكُمْ بِالْبَكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَغْدَبُ أَفْوَاهَا وَأَنْقُ أَرْحَامَ وَأَرْضَهَا لِلْيَسْرِ

Artinya: *“Utamakanlah oleh kalian gadis, karena mereka lebih manis mulutnya, subur rahimnya, dan lebih ridha dengan sedikit”*.¹⁹

3. Memilih perempuan yang subur
4. Melihat perempuan yang dilamar
- a. Pasca pinangan

Dalam pelaksanaan pinangan yang perlu diperhatikan ialah meliputi pelaksanaannya, dimana para ulama’ sangat memperhatikan pasca pinangan tersebut. Islam mensyariatkan sipeminang untuk melihat perempuan yang akan dipinang dan demikian pula sebaliknya hal ini agar keduanya mengetahui dengan jelas dalam memilih teman hidupnya.²⁰

- a. Konsekuensi setelah pinangan

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pada pasal 13 dinyatakan bahwa (1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.²¹

Kajian Sosio Yuridis Pengaruh “Sangkal” Terhadap Perkawinan Di Desa Lebbeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Kajian sosio yuridis berkaitan erat dengan sosiologi hukum. Sosiologi Hukum itu sendiri dipelopori oleh Anzillotti pada tahun 1882 yang memperkenalkan ruang

¹⁸ Ibid Ubaidah Usamah, ,256

¹⁹ Musthofa Muhammad Imaraoh, *Jawahirul Bukhori Syarah Kistholani* (T.Tp:Al Haromain Jaya Indonesia, 2006),398.

²⁰ Nasih Ulwan, *Etika Meminang Dan Waliamah Menurut Islam* (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003), 36.

²¹ Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia,(Surabaya,Arkola,Cetakan Pertama 1997,),78

Status Nasab Anak Yang Dihasilkan Di Luar Pernikahan

lingkup dan objek kajian sosiologi hukum serta adanya pengaruh disiplin ilmu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi hukum. Filsafat hukum menjadi penyebab lahirnya sosiologi hukum yaitu aliran positivisme yang artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi derajatnya.

Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek-praktek hukum yang dibedakan kedalam pembuatan undang-undang, Kemudian sosiologi hukum juga menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai di masyarakat tertentu.²²

Hukum islam dalam pinangan disini harus berlandaskan pada Al-qur'an. Semua yang terjadi ditetapkan Allah Swt yaitu Qadha dan Qadar Allah Swt. Dalam tradisi sangkal sebenarnya tidak dalam islam karena hal ini tidak ada dalam Al-qur'an dan Hadits. Hal ini tidak berhubungan dengan teori yang ada mengenai hukum islam menanggapi terhadap mitos sangkal bahwa hukum islam adakah ilmu dari beberapa hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dalil-dalilnya secara terperinci.²³

Di Desa Lebbeng Barat yang menerima pinangan karena takut *sangkal* bukan atas dasar sebagaimana syarat-syarat pemilihan dalam meminang seseorang berdasarkan syariat agama islam yaitu Al-qur'an dan Hadits. Di desa lebbeng barat sangat percaya akan adanya mitos *sangkal*, yang mana ketika anak perempuan di lamar oleh laki-laki wajib langsung diterima dan tidak boleh ditolak, karena akan berakibat buruk atau tidak laku lagi. Fenomina ini sangat menyimpang dalam ajaran islam karena tidak percaya lagi dengan ketentuan dan kebesaran atas kuasa Allah Swt, sehingga masuk dalam kategori syirik nikmat terhadap Allah Swt.

Dasar hukum pinangan

a) Ayat Al-Qur'an Dan Hadits Nabi

Adapun dasar hukum peminangan ialah sebuah landasan yang menjadi tolak ukur kebenaran akan apa yang diyakini maupun apa yang dia kerjakan. Adapun dasar hukum pinangan ialah terdapat dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 235. Ayat tersebut memberi pemahaman bahwa landasan masalah pinangan sangat jelas dan tegas dalam Al-Qur'an, sehingga dapat dipahami bahwa pinangan bukan produk budaya yang menjadi hukum, melainkan hukum yang dijadikan sebagai budaya di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak ada keraguan dalam peminangan bahwa merupakan produk hukum islam.

Anjuran mengenai adanya pinangan sebelum melangkah kejenjang pernikahan memang sangat dibenarkan dalam islam, ini terbukti dengan adanya ayat Al-Qur'an berkenaan dengan anjuran untuk melakukan pinangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

²² Gita Arista.88

²³ Abdul Wahhab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiki* (T.Tp:Al Haromain,2004,).11.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنَكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَغْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنَكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَغْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (البقرة: ٢٣٥)

Artinya: “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertatap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun”. (QS.Al-Baqarah:235)²⁴

b) Dasar Hukum Formil

Adapun dasar hukum dalam masalah pinangan ialah kompilasi hukum islam (KHI) yaitu terdapat pada pasal 11, pasal 12, pasal 13. Adapun pasal 11 menyatakan bahwa peminangan dapat berlangsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Pada pasal 12 ayat (1) peminangan dapat dilakukan terhadap wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya, (2) wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah roj’iah haram dan dilarang untuk dipinang, (3) dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan dari pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari wanita, (4) putus pinangan pihak pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjahui dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Selain dasar dari UU Tahun 1974 yang menjelaskan tentang perkawinan yaitu terdapat pada pasal 1 yang berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

²⁴ Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,2015) 38

membentuk keluarga (ruah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 ayat 1, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan.yang berlaku²⁵

1. Asal Usul “Sangkal” Larangan Perempuan Menolak Pinangan Lelaki.

Terdapat salah satu dari informan menjawab bahwa berdasarkan cerita-cerita orang terdahulu asal mula dari mitos *sangkal* bahwa, mitos *sangkal* ditemukan kurang lebih pada tahun 1971 hingga sekarang, yaitu bersamaan dengan masuknya seorang tokoh agama yaitu Kyai Fadlillah, syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan selamatan harus ada pisang *sangkal*. Pisang *sangkal* tersebut adalah jenis pisang yang hanya berbuah satu dibagian atasnya dan berbuah lebat di bagian bawahnya.

Sangkal adalah bentuk tolak atau belet dari seorang laki-laki akibat menolak pinangannya, artinya apabila ada seorang perempuan hendak dilamar oleh laki-laki kemudian menolak lamarannya, maka akan terjadi *sangkal*, yaitu kesialan-kesialan yang berupa tak akan laku lagi untuk menikah. Dahulu pernah ada seorang perempuan yang melanggar aturan tersebut sehingga sang lelaki marah karna ditolak pinangannya, dan si lelaki pergi ke dukun yang mempunyai ilmu hitam, dan *dikancinglah* perempuan itu. Mulai sejak kejadian itu si perempuan belum juga menikah sebab sulit sekali untuk bertemu dengan jodohnya dan pada akhirnya diadakan acara atau ritual yang sering sekali disebut selamatan.

2. Cara Membuang “Sangkal” Bagi Perempuan Yang Menolak Pinangan Lelaki

Ketika seorang perempuan melanggar sebuah tradisi larangan bagi perempuan yang menolak pinangan lelaki tersebut, akan susah untuk bertemu dengan jodohnya. Ketika hal tersebut terjadi maka harus diadakan ritual sebagai penangkal dari dampak *sangkal* tersebut, dengan cara selamatan dengan membaca surah Ya-Sin 1 kali, surah jin 11 kali, An-Nazi’at 11 kali, dan membaca doa Nabi Zakariya seusai shalat lima waktu dan yang terakhir dengan media pisang *sangkal*. ritual sebagai penangkal dari dampak *sangkal* tersebut, dengan cara selamatan dengan pisang *sangkal*.

Pisang *sangkal* sendiri termasuk pisang yang langka, tidak mudah untuk mendapatkan pisang tersebut, dimana sebuah pisang yang hanya berbuah satu atau tunggal dibagian atasnya dan berbuah lebat dibagian bawah. Untuk mendapatkan pisang tersebut harus mencari diluar Desa ini. Ketika pisang tersebut sudah didapatkan maka proses selamatan akan dilaksanakan dengan tujuan agar mendapat ridha Allah Swt. Dan perempuan yang terkena dampak dari melanggar aturan tradisi *sangkal* tersebut akan segera bertemu dengan jodohnya untuk menikah.

3. Tujuan *sangkal* Larangan Perempuan Menolak Pinangan Lelaki.

²⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 42

Status Nasab Anak Yang Dihasilkan Di Luar Pernikahan

Dari beberapa pernyataan informan menyatakan bahwa tujuan *sangkal* larangan menolak pinangan lelaki dalam kata lain *Sangkal* tidaklah lain untuk membuang apes yakni sebagai wujud permohonan keselamatan baik dari segi materi atau non materi khususnya bagi perempuan *sangkal* serta anggota keluarga yang lainnya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Selain itu juga sebagai bentuk silaturahmi antara sesama khususnya antar sesama keluarga.

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa hasil pembahasan yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengaruh atas *sangkal* terhadap pernikahan Di Desa Lebbeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Kepercayaan terhadap *sangkal* ini turun-temurun dikalangan masyarakat yang masih kuat kepercayaan mistiknya, walaupun secara ilmiah tidak bisa dibuktikan, namun rasa was-was terkadang mengganggu sejumlah kelompok ditengah-tengah masyarakat. Mengatasi terjadinya *sangkal* masyarakat melakukan banyak hal misalnya, orang-orang awam biasa menulis ayat-ayat tentang keselamatan di atas secarik kertas, misalnya ayat "*salamun 'ala nuh fil alamin*" pada hari rabu terakhir bulan safar, kemudian meletakkannya didalam bejana untuk diminum airnya dan untuk mencari keberkahan karena berkeyakinan bahwa hal ini akan menghilangkan dari nasib sial.

Keyakinan semacam ini merupakan keyakinan yang tidak dapat dibenarkan menurut agama islam, karena hal ini merupakan keyakinan yang sudah menyekutukan Allah Swt dapat dikatakan sebagai syirik. Maka dengan perbuatan itu mereka telah mengedepankan dan menyatukan antara Allah dengan makhluknya, yaitu dengan sama-sama dicintai, dijadikan harapan, diikuti, dijadikan tempat berlindung, diyakini mampu mencegah, memberi, mendekatkan dan menjauhkan.

Kajian Sosio yuridis pengaruh "*sangkal*" terhadap pernikahan, Di Desa Lebbeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek-praktek hukum yang dibedakan kedalam pembuatan undang-undang. Kemudian sosiologi hukum juga menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai di masyarakat tertentu. yang pertama, apabila ada seorang perempuan yang menolak pinangan lelaki berkali-kali maka perempuan tersebut akan terkena *sangkal*, yang kedua yaitu dari waktu lamanya menyendiri sehingga faktor usia yang memasuki umur tua. Jika dilihat dari tingkat kesehatan reproduksi pada seorang perempuan yang sudah tua akan berbeda dengan anak muda, karna kematangan hormon dan hawa nafsu pada lelaki akan lebih matang dari pada hormon dan hawa nafsu bagi wanita. Wanita yang sudah menginjak usia tua rentan akan sulit untuk menghasilkan keturunan (anak) karena sudah beranjak pada masa menopause.

Daftar pustaka

- Ali Zainuddin 2012 *hukum perdata islam di Indonesia* Jakarta: sinar grafika Ihdamy,
Dahlan 1984 *Asas-asas Fikih Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, Surabaya:
Al-Ikhlash

Status Nasab Anak Yang Dihasilkan Di Luar Pernikahan

- Selamet Abidin dan Aminuddin, 1991 *Fiqh Munakahat* , Jilid I, Bandung: CV. Pustaka Setia,
- Ahmad,Syaikh 2009 *Fikih Sunnah Wanita* Alih Bahasa Masturi Ilham, Jakarta Timur: Al-Kautsar
- Abdullah Nashih, 1993 *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Solo: Pustaka Mantiq
- Masyithah Mardhatillah, 2014 *perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan*, Jurnal Musawa, Vol 13, No. 2
- Al Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Baridzabah
al-Bukhari al-Ju’fy, Shahih al-Bukhari, Tahqiq Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nasr Beirut: 2013 Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah:
- As-Subki, Ali Yusuf 2010 *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* Jakarta: Amzah,
- Muhammad Imaraoh, 2006 Musthofa *Jawahirul Bukhori Syarah Kistholani* T.Tp:Al Haromain Jaya